

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah Nabi dan Ijma para ulama.<sup>1</sup> Keberadaannya menjadikan zakat sebagai salah satu tiang penyangga bagi kesempurnaan agama Islam. Di dalam zakat terdapat unsur *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*. Unsur *ta'abbudi* berkaitan dengan ke-madhah-an yang sakral, yaitu berupa ketentuan yang absolut dan cenderung kaku, seperti adanya zakat itu sendiri, ketentuan jenis zakat, nishab, haul, prosentase, dan sebagainya pada waktu zakat dikeluarkan jika ditentukan oleh *asy-syar'i*, yaitu firman Allah Swt. Adapun unsur *ta'aqquli* yang berkaitan dengan ibadah *muamalah* yang cenderung fleksibel, situasional, dan kondisional yang berkaitan dengan unsur-unsur sosial dan teknis.<sup>2</sup>

Terdapat nash Al-Quran yang membahas tentang zakat dalam istilah yang berbeda tidak kurang dari 82 kali. Hal ini menegaskan bahwa zakat memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam syariat Islam. Salah satu ayat Al-Quran yang membicarakan mengenai zakat terdapat dalam QS. al-Nur ayat 56, yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 1.

<sup>2</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat infak & Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011, hlm 1.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.”<sup>3</sup>

Sebagai ibadah dan amal sosial, zakat memiliki fungsi penting, strategis dan menentukan baik dalam ajaran dan pembangunan kesejahteraan umat, serta sebagai salah satu cara mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang akan berpotensi mengganggu keharmonisan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, zakat berperan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi umat. Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, zakat dikelola dengan cara menunjuk seorang utusan yang dipercaya oleh beliau untuk mengambil zakat pada suatu suku atau daerah tertentu. Kebijakan Khalifah Abu Bakar untuk memerangi orang murtad dan para pembangkang zakat adalah salah satu bukti akan besarnya kontribusi zakat terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Zakat telah direalisasikan secara nyata dan sukses dalam sejarah Islam saat masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Adanya perkembangan dalam pengelolaan zakat tersebut sangat dirasakan karena kemampuan manajemen dan kejujuran yang dimiliki Khalifah. Konsep

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Fadhilah Terjemah & Transliterasi Latin*, Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2011, hlm. 357.

<sup>4</sup> Ani Nurul, Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Yogyakarta: Gre Publishing, 2019, hlm. 7-8.

distribusi zakat yang dikembangkan beliau adalah zakat merupakan bentuk subsidi silang yang secara langsung dapat dirasakan dampak ekonominya.<sup>5</sup>

Atas dasar ini, maka distribusi zakat adalah bagian dari perintah menunaikan zakat yang ada dalam al-Quran. Adanya peranan amil dalam pendistribusian zakat ini menjadi sangat penting, karena ia merupakan suatu badan atau lembaga yang menjadi perantara antara *muzakki* sebagai subyek pemberdayaan dan *mustahiqq* sebagai obyek pemberdayaan, walaupun pada prinsipnya *muzakki* dapat langsung menyerahkan zakatnya kepada *mustahiqq*. Tetapi sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surah at-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Berdasarkan ayat di atas disebutkan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiqq*). Pihak yang mengambil dan menjemput zakat tersebut adalah para petugas (*amil*).<sup>6</sup>

Kelembagaan amil zakat menjadikan pengelolaan zakat dan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara professional, sekaligus untuk

<sup>5</sup> Sri Fadilah, *Tata Kelola & Akuntansi Zakat*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016, hlm. 11-12.

<sup>6</sup> Mubasirun, “Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Inferensi*, VII, Desember 2013, hlm. 494.

membangkitkan terbentuknya modal sosial bagi masyarakat miskin.<sup>7</sup> Keprofesionalan lembaga amil zakat tersebut sangat diperlukan mengingat sampai saat ini masih banyak masyarakat yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat. Adanya keprofesionalan lembaga amil itu dapat membuat masyarakat mengetahui manfaat dari zakat dan keberadaan lembaga zakat.

Mampu atau tidaknya zakat untuk dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sangat bergantung pada bagaimana sistem pendistribusian zakat itu diterapkan.<sup>8</sup> Namun, dalam pelaksanaan pendistribusian atau penyaluran yang dilakukan oleh lembaga amil kerap kali kurang menerapkan prinsip dasar distribusi zakat. Sebagaimana di dalam syariat Islam terdapat prinsip bahwa zakat tersebut jangan dahulu dipindahkan ke daerah lain kecuali orang miskin yang tinggal di sekitar orang kaya tersebut telah menerima hak mereka.

Masalah pendistribusian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak terdapat penjelasan secara rinci baik dalam al-Quran, Hadis maupun ijma, maka perlu adanya pertimbangan tujuan dan maslahat (*I'tibar al-Maqasid wa al-Masalih*). Oleh karena itu Abu Ubaid sebagai salah satu ulama dan juga tokoh pemikir ekonomi Islam dalam kitabnya *Al-Amwal*, menguraikan konsep tentang zakat sebagai salah satu institusi keuangan publik pada masa Rasulullah, para Khulafa'ar-Rasyidin dan pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Sahri Muhammad, *Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Paradigma Zakat*, Malang: UB Press, 2012, hlm. 27.

<sup>8</sup> Mubasirun, "Distribusi Zakat dan...", hlm. 494.

<sup>9</sup> Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*, Malang: Empatdua, 2016, hlm. 197.

Menurut Abu Ubaid dalam masalah zakat sebagai salah satu institusi keuangan publik dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang mewakilinya dan penyaluran atau pendistribusian zakat dilakukan di wilayah dimana zakat tersebut diambil atau dihimpun. Sebagaimana hadits Rasulullah

إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى  
فُقَرَائِهِمْ

“*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian diserahkan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka.*”<sup>10</sup>

Sebagai salah satu lembaga amil zakat yang ada di Indonesia, DT Peduli Bandung bersikukuh dalam hal pengelolaan zakat dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan khususnya untuk kelompok fakir dan miskin. Namun, dalam hal pendistribusian zakat sebagai langkah untuk mengentaskan kemiskinan ini tidak hanya dilakukan di wilayah dimana zakat tersebut dihimpun, melainkan juga dilakukan di luar wilayah penghimpunanya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait analisis perbandingan pendistribusian zakat menurut Abu Ubaid dengan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat DT Peduli Bandung. Hal ini dikarenakan Abu Ubaid adalah salah satu ulama yang *concern* terhadap permasalahan zakat dimana dalam karyanya Kitab *Al-Amwal* dijelaskan tentang konsep zakat yang pembahasannya lebih luas daripada kitab *Al-Kharaj* karya Abu Yusuf. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian berjudul “Analisis Pemikiran Abu Ubaid

<sup>10</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal* terj. Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Gema Insani, 2009, hlm. 674.

Tentang Pendistribusian Zakat Terhadap Pendistribusian Zakat di LAZ DT Peduli Bandung.”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Abu Ubaid terkait dengan pendistribusian zakat?
2. Bagaimana praktik pendistribusian yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Bandung?
3. Bagaimana analisis pemikiran Abu Ubaid terhadap pendistribusian zakat di LAZ DT Peduli Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Abu Ubaid terkait dengan pendistribusian zakat.
2. Untuk mengetahui praktik pendistribusian yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Bandung.
3. Untuk mengetahui analisis pemikiran Abu Ubaid terhadap pendistribusian zakat di LAZ DT Peduli Bandung.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berkembang dan mencapai titik maksimal, terutama pada penelitian yang berkaitan dengan pendistribusian zakat.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga amil zakat dalam mendistribusikan zakat.
- b. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya, dan civitas akademika jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung pada khususnya.

#### E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau kesamaan topik telah banyak dilakukan dalam bentuk karya ilmiah seperti skripsi dan jurnal, akan tetapi peneliti tidak menemukan satupun penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian terdahulu yang peneliti temukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Siti Duriyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Walisongo Semarang dalam skripsi dengan judul *Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus pada LAZISMU PDM Kota Semarang)*. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pendistribusian zakat di LAZISMU PDM kota Semarang dilakukan dengan perencanaan pendistribusian yang ditujukan kepada para mustahik diantaranya fakir, miskin, amil, muafak, budak belia, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil. Rikaz zakat juga disalurkan untuk distribusi yang bersifat konsumtif tradisional, distribusi konsumtif kreatif, distribusi bersifat produktif tradisional dan distribusi dalam bentuk produk kreatif. Selain itu juga dilakukan pengorganisasian pendistribusian dan pergerakan pendistribusian, serta pengawasan. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat pendistribusian di LAZISMU PDM kota Semarang adalah adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpunan dana umat karena terjadi penyelewengan/ penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah.<sup>11</sup> Berdasarkan penelitian di atas terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan peneliti, karena penelitian tersebut lebih kepada bagaimana manajemen zakat dan faktor penghambat dalam pendistribusian dana zakat di LAZ Kota Semarang. Pada prinsipnya terdapat persamaan dalam membahas penyaluran zakat yang dilakukan oleh LAZ, akan tetapi hasil penelitian akan berbeda karena penelitian ini lebih spesifik ke analisis pemikiran tokoh terhadap praktik pendistribusian zakat di LAZ DT Peduli Bandung.

---

<sup>11</sup> Siti Duriyah, Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus pada LAZISMU PDM Kota Semarang), (Skripsi- Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2015) hlm. 67-78.



2. Penelitian yang ditulis oleh Siti Zalikha, dalam jurnal ilmiah *Islam Futura* dengan judul *Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*. Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik. Namun, ada persyaratan penting bahwa para mustahik harus benar-benar mengetahui dan menentukan terlebih dahulu yang kemudian ada kesepakatan antara pengelola zakat dengan mereka, baru kemudian zakat dapat disalurkan secara produktif atau didayagunakan untuk kepentingan para mustahik.<sup>12</sup> Berdasarkan penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian ini, karena penelitian tersebut lebih kepada pandangan atau perspektif Islam dalam mendistribusikan zakat produktif.
3. Penelitian yang ditulis oleh M Iqbal Ardiansyah fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, dalam skripsi dengan judul *Pendistribusian Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Al-Wasi'I Universitas Lampung*. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendistribusian LAZIS Al-Wasi'I Universitas Lampung telah sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran, yakni memberikan kepada mereka yang pantas mendapatkannya, namun tidak semua *ashnaf* terpenuhi karena

---

<sup>12</sup> Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam", *Islam Futura*, XV, Februari 2016 hlm. 317.

sudah tidak ditemukan lagi budak yang haru dimerdekan<sup>13</sup> Berdasarkan penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian ini, karena penelitian tersebut hanya fokus kepada bagaimana dana zakat dikelola sesuai aturan Al-Quran atau tidak.

4. Penelitian yang ditulis oleh M Faisal Ansori, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dalam skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata* (Studi Kasus Di Dk. Jlapan, Ds. Kunden, Kec. Karanganom, Kab. Klaten). Jenis penelitian ini adalah studi lapangan dan pustaka dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di Dukuh Jlapan dilakukan secara merata kepada semua warga setelah pembagian zakat kepada 8 *ashnaf*. Menurut tinjauan hukum Islam pendistribusian yang dilakukan di desa tersebut tidak sesuai karena pendistribusian tersebut tidak hanya dibagikan kepada 8 *ashnaf* saja tapi juga kepada semua warga lain termasuk orang kaya.<sup>14</sup> Berdasarkan penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian ini, karena penelitian tersebut fokus kepada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan secara merata di Dk. Jlapan.


---

<sup>13</sup> M Iqbal Ardiansyah, *Pendistribusian Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Al-Wasi'I Universitas Lampung*, (Skripsi - UIN Raden Intan Lampung, 2018) hlm. 63.

<sup>14</sup> M Faisal Ansori, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata* (Studi Kasus Di Dk. Jlapan, Ds. Kunden, Kec. Karanganom, Kab. Klaten), (Skripsi: IAIN Surakarta, 2017) hlm. 76.

Sedangkan pada skripsi yang ditulis oleh peneliti ini lebih menekankan pada pemikiran Abu Ubaid tentang pendistribusian zakat terhadap pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Kota Bandung. Tinjauan inilah yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya.

## F. Kerangka Teori



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

### 1. Zakat

Secara umum zakat disebut membersihkan diri. Disebut demikian karena orang yang mengerjakannya berarti bertaqarub kepada Allah SWT dengan kesalehan amal. Kata zakat juga berarti *an-namu-u* dan *an-namuwwu*, artinya tumbuh kembang, yang bertumbuh kembang, banyak dahan, ranting, daun, dan lebat buahnya. Makna zakat dalam syari'ah terkandung dua aspek di dalamnya. Pertama, sebab dikeluarkan

zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat tijarah dan zira'ah. Kedua, pensucian, karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.

Adapun awal kewajiban zakat itu setelah hijrah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang disepakati mereka, yakni bahwa shaum diwajibkan setelah hijrah, mengingat ayat zakat pun Madaniyah (turun di Madinah) tanpa perbedaan pendapat. Hal inilah yang menjadi dasar yang kuat. Sebagaimana di dalam hadits-hadits riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah, An-Nasai, dan Al-Hakim, yaitu hadits dari Qais bin Saad bin Ubadah, ia berkata:<sup>15</sup>

قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menunaikan zakat fitrah sebelum turun ayat tentang kewajiban zakat.” (HR. An-Nasai no. 2460)<sup>16</sup>

Hadits ini jelas sekali menunjukkan bahwa kewajiban zakat fitri adalah kewajiban zakat pertama yang digariskan sebelum kewajiban zakat lainnya.

## 2. Distribusi

Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.

<sup>15</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak...*, hlm. 34

<sup>16</sup> Imam Nasa'i, *Terjemah Sunan An Nasa'iy* terj. Ahmad Yoswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakainya mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Sebagai jembatan antara produsen dan konsumen, distribusi mempunyai peran signifikan dalam perputaran roda perekonomian masyarakat ataupun negara.

Distribusi dalam ekonomi Islam dimaknai lebih luas yang mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Distribusi dalam ekonomi Islam lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan pada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Menurut Afzalur Rahman, yang dimaksud dengan distribusi adalah suatu cara dimana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara.

Ekonomi Islam menghendaki agar suatu barang didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Distribusi tidak hanya terjadi dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam aktivitas ibadah dan sosial seperti zakat, infak dan sedekah yang belakangan juga dikenal dengan istilah redistribusi (*I'adah al-tawzi'i*). Islam menggariskan bahwa dalam harta pribadi terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan dan tidak dikenal dalam ekonomi konvensional. Sebagaimana firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (QS. adz-Dzariyat: 19)<sup>17</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam yang memiliki harta tidak selayaknya menggunakan harta itu untuk pemenuhan kebutuhan pribadi semata, sebab dalam harta itu terdapat hak masyarakat. Bagi umat Islam yang berharta ada kewajiban untuk mendistribusikan harta itu kepada orang lain, khususnya mereka yang berkekurangan. Dalam ayat lain, Allah berfirman:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. al-Isra: 26)<sup>18</sup>

Berdasarkan ayat di atas, umat Islam diperintahkan untuk mendistribusikan sebagian dari harta yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan karib kerabat, orang-orang miskin, dan para musafir, serta dilarang berlaku boros.<sup>19</sup>

#### a. Tujuan Distribusi dalam Islam

##### 1) Memenuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat

Tujuan distribusi dalam Islam yang pertama yaitu menjamin kebutuhan pokok atau kebutuhan primer masyarakat

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Fadhilah Terjemah*..., hlm. 521.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Fadhilah Terjemah*..., hlm. 284.

<sup>19</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 128-131.

yang harus dipenuhi seperti sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Akan tetapi Islam selalu mengajarkan kepada kita untuk tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan dan menganjurkan kita untuk menyalurkan sebagian harta kita kepada yang membutuhkan seperti dalam firman Allah SWT, QS. Al-An'am ayat 141.

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"...dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".<sup>21</sup>

## 2) Menekan perbedaan penghasilan dan harta

Menekan perbedaan penghasilan dan harta ini bertujuan untuk mengurangi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Islam memang mengakui adanya perbedaan jumlah harta antar individu dalam masyarakat. Namun, adanya jurang perbedaan diantara mereka tidak boleh terlalu lebar sehingga mengakibatkan disintergrasi sosial. Allah berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"...Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Hasyr: 7)<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta: Pustaka, 2006, hlm. 709.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Fadhilah Terjemah...*, hlm. 146.

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Fadhilah Terjemah...*, hlm. 546.

3) Menyucikan jiwa dan harta dari segala kotoran

Kotoran ini dapat berupa kikir, tamak, rakus, boros, dll.

Orang yang mampu mendistribusikan hartanya dan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia. Jiwa dan harta orang yang melakukan derma (sumbangan) disucikan melalui distribusi harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”* (QS. at-Taubah: 103)<sup>23</sup>

4) Membentuk solidaritas sosial di kalangan masyarakat

Tujuan distribusi adalah terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang kurang mampu sehingga tercipta solidaritas di dalam masyarakat muslim, terbentuk ikatan kasih sayang diantara individu dan kelompok di masyarakat, terkikisnya sebab kebencian masyarakat yang berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketenteraman masyarakat, serta terciptanya keadilan dalam distribusi yang mencakup pendistribusian sumber-sumber kekayaan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Fadhilah Terjemah...*, hlm. 203.

<sup>24</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi...*, hlm. 148-149.



## b. Prinsip Distribusi dalam Islam

### 1) Adil dan Merata

Keadilan dan pemerataan merupakan pondasi utama dalam distribusi Islam. Distribusi harta dalam prinsip keadilan dan pemerataan dapat dilakukan dengan cara zakat, aqiqah, wasiat, kurban, nafkah, sedekah, warisan, infak, bantuan dan masih banyak lagi. Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk bersedekah sebagaimana sabdanya *"Dari Adi bin Hatim RA dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: takutlah pada api neraka walaupun hanya dengan (memberikan sedekah) satu biji kurma"* (HR. Bukhari, hadits ke 1417)

### 2) Melarang Ihtikar

Ihtikar atau yang berarti penimbunan barang tidak dibenarkan dalam Islam, karena bisa merusak atau menghambat penyaluran atau penyebaran barang kepada masyarakat luas. Hal itu juga mengakibatkan hancurnya tatanan sosial karena munculnya golongan yang mementingkan dirinya sendiri. Rasulullah juga melarang adanya ihtikar atau penimbunan barang, seperti dalam haditsnya:

عن مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اخْتَكَّرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» (رواه مُسْلِمٌ)

"Dari Ma'mar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa yang menimbun barang, maka ia bersalah (berdosa)" (HR. Muslim no. 3012)<sup>25</sup>

### 3) Melarang Bunga dan Taghrir

Bunga atau yang biasa disebut dengan riba dan taghrir atau gharar yang artinya ketidakpastian tidak dibolehkan dalam Islam sebagaimana ihtikar, karena kedua kegiatan ini tidak ada manfaat sedikitpun melainkan hanya tambah memberatkan orang yang tertentu saja.

Larangan riba sangat diharamkan dalam Islam, sebagaimana telah ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."<sup>26</sup>

Pada hadis Nabi Muhammad SAW:

دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْبَةً

"Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba dosanya lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali" (HR. Ahmad).

Seperti halnya riba, Islam juga melarang adanya gharar atau ketidakpastian dalam bertransaksi, karena hal itu bisa merugikan salah satu pihak.

<sup>25</sup> Kitab Shahih Muslim Terjemahan, hlm. 1539.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Fadhilah Terjemah...*, hlm. 47.

#### 4) Ukhuwah

Ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam sangat dianjurkan dalam pelaksanaan distribusi agar umat Islam menjadi kokoh secara sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Prinsip ini sudah dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat".<sup>27</sup>

Persaudaraan dalam Islam sudah berjalan dengan baik seperti pada masa Rasulullah SAW, saling membantu baik urusan dunia maupun urusan akhirat.<sup>28</sup>

### 3. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. Tujuan pendistribusian zakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.<sup>29</sup> Di dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Fadhilah Terjemah...*, hlm. 516.

<sup>28</sup> Hersareta, Penyaluran dalam Islam dalam [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com).

<sup>29</sup> Ani Nurul dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif...*, hlm. 43.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفَالرِّقَابِ  
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.”<sup>30</sup>*

Berdasarkan ayat ini cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.

## G. Metode Penelitian

Setelah pemaparan diatas, diperlukan adanya sebuah pendekatan ilmiah dalam mengkajinya menggunakan metode-metode penelitian. Maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang perlu diamati.<sup>31</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari narasumber, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema yang umum dan

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Fadhilah Terjemah...*, hlm. 196.

<sup>31</sup> Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017, hlm. 44.

menafsirkan makna data yang akan menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau dengan cara lain dari kuantitatif (pengukuran).<sup>32</sup>

Penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan tertentu sebagaimana adanya sehingga dapat memberikan gambaran secara tepat dengan keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki dalam rangka memecahkan masalah tertentu yang spesifik.<sup>33</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data asli yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini didapat dari kitab *Al-Amwal* karya Abu Ubaid yang diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dan wawancara dengan pihak LAZ DT Peduli Bandung.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan data secara tidak langsung kepada pengumpul data.<sup>34</sup> Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku penunjang atau karya

<sup>32</sup> John Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 5.

<sup>33</sup> Rahel Widiawati Kimbal, *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah Studi Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 64.

<sup>34</sup> Hellaudin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019, hlm. 74.

ilmiah lainnya seperti jurnal, esai, makalah, yang menjelaskan tentang pendistribusian zakat dan pemikiran Abu Ubaid.

### 3. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah *Library Research* (penelitian kepustakaan). *Library research* adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan atas karya tulis termasuk hasil penelitian, baik yang telah dipublikasikan atau belum. Terkait penelitian ini penulis mencari data, literatur dan referensi yang berkaitan dengan tema penelitian serta pembahasannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kerangka teori dan konsep yang dapat mendukung pokok pembahasan dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang terkumpul atau dikumpulkan dari peristiwa masa lalu. Data dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, karya, dll. Data yang diperoleh dari dokumentasi kebanyakan berupa data sekunder dan data tersebut telah memiliki makna untuk diinterpretasikan.<sup>35</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan

<sup>35</sup> Slamet Riyanto dan Aglis Andhita, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, hlm. 28.

mengacu pada tujuan penelitian yang dilakukan.<sup>36</sup> Terkait hal ini peneliti melakukan tanyajawab atau wawancara secara langsung kepada Bapak Pepen Efendi selaku kasubag program LAZ DT Peduli Bandung terkait dengan praktik pendistribusian yang dilakukan di sana serta informasi lain yang mendukung penelitian ini .

### 5. Teknik Pengolahan Data

Proses pengelolaan data dilakukan melalui cara memeriksa dan meneliti data-data melalui wawancara dengan pihak DT Peduli Bandung untuk menjamin kebenarannya, mengkategorikan dan mengelompokkan data tersebut untuk dibandingkan dengan teori yang ada yaitu berdasarkan pemikiran Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal*. Pada tahap ini setelah data tersebut tersusun maka diadakan analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dianalisis, kemudian dideskripsikan kembali lalu ditarik kesimpulan. Pola pikir yang dipakai dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu metode yang berangkat dari faktor-faktor khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>37</sup>

### 6. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi atau disebut juga studi tokoh. Pendekatan etnografi adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif, dimana peneliti menyelidiki pola

<sup>36</sup> Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi penelitian: penelitian...*, hlm. 65-66.

<sup>37</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 54.

perilaku, bahasa dan tindakan dengan menggambarkan, menganalisa dan memberi penafsiran dari sebuah pola budaya tertentu atau kelompok kebudayaan di lingkungan alamiah.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini peneliti menganalisa pola pemikiran Abu Ubaid sebagai salah satu tokoh pemiki ekonomi Islam terkait dengan konsep zakat dan pendistribusiannya yang terdapat dalam kitab *Al-Amwal* yang telah diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo yang merupakan seorang penulis dan juga penerjemah dari berbagai kitab asing karya tokoh ekonom Islam seperti Yusuf Al-Qaradhawi.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penelitian ini maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai acuan dalam berpikir secara sistematis, sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II Konsep Zakat dan Distribusi Menurut Abu Ubaid**

Pada bab ini disajikan landasan teori yang berisi tentang penjelasan zakat dalam perspektif fikih serta biografi dan konsep zakat menurut Abu Ubaid

##### **BAB III Pendistribusian Zakat di LAZ DT Peduli Bandung**

<sup>38</sup> John Creswell, *Research Design Pendekatan ...*, hlm. 19.



Pada bab ini berisi tentang gambaran umum instansi yang menjadi penelitian yaitu LAZ DT Peduli Bandung, mulai dari sejarah pendirian, visi dan misi, struktur organisasi, kegiatan usaha dan proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

#### **BAB IV Analisis Pemikiran Abu Ubaid Tentang Pendistribusian Zakat Terhadap Pendistribusian Zakat di LAZ DT Peduli Bandung**

Pada bab ini berisi tentang pembahasan dan pemaparan terkait pemikiran Abu Ubaid mengenai pendistribusian zakat dan analisisnya terhadap pendistribusian zakat yang dilakukan di LAZ DT Peduli Bandung.

#### **BAB V Penutup**

Pada bab ini berisikan simpulan dan saran hasil dari penelitian.